



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 333 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diupayakan melalui Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Gubernur Aceh Nomor 600/6280 tentang hal Permohonan Penunjukan Tim Pengisian Kuisisioner Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2022, dipandang perlu Membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Ruang;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, yang terdiri dari:
1. Nama : Said Qamaruzzaman, S.T.
NIP : 19720819 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen
 2. Nama : Safwan, S.T.
NIP : 19801220 2015051 001
Jabatan : Penata Ruang Muda sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
- KEDUA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
 - b. mengisi kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. melakukan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI